



## KORUPSI JALAN POROS TELUK LANCAR-SEKODI BENGKALIS

# Tiga Tersangka Segera Disidangkan

PEKANBARU (HR)- Tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jalan Poros Teluk Lancar-Sekodi, Bengkalis tahun 2011, yakni M Iqbal, Ermi Faisal dan M Rum akan segera menjalani persidangan.

Hal tersebut diketahui setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melimpahkan berkas perkara

ketiganya ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (25/9).

Disampaikan Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Hasan Basri saat ditemui *Haluan Riau* di ruang kerjanya, Kamis (25/9). "Kita telah menerima pelimpahan berkas ketiga tersangka, Kamis (25/9) siang," ujar Hasan,

Saat ini, berkas ketiganya sudah berada di ru-

angan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk diperiksa. "Sekarang, dalam tahap penunjukkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kewenangan tersebut berada ditangan Ketua PN Pekanbaru. Insha Allah, besok penunjukkan majelis hakim sudah bisa diketahui," lanjut Hasan.

Dalam kasus yang didu-

ga merugikan keuangan negara Rp2,2 miliar menjerat tiga tersangka, yakni M Iqbal selaku Konsultan Pengawas dari PT Aneka Design Engineering, Ermi Faisal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, serta M Rum dari PT Dafu Putra Silahindo sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Kasus tersebut bermula pada tahun 2011 lalu, pada kegiatan pembangunan Jalan Poros Teluk Lancar Sekodi, Bengkalis.

Proyek yang seharusnya dibangun sepanjang 2 kilometer, namun hingga tutup tahun hanya terselesaikan sepanjang 145 meter. Dengan anggaran pengerjaan sebesar Rp4,1 miliar. Sehingga negara dirugikan Rp2,2 miliar. (dod)